



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Richard Bravorio Radja Wadu Alias Icad;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cek Dam II RT.015, Rw. 005, Kelurahan Manutupen
Kecamatan Alak Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Decky Lakapu-Lay, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sangkar Mas Nomor. 01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 006/N.B.S/PID.B/03/20214, tanggal 26 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor. 61/LGS/PID/2024/PN KPG, tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa RICHARD BRAVORIO RADJA WADU bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa besi bulan dengan Panjang kurang lebih 70 cm dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RICHARD BRAVORIA RADJA WADU**, pada hari Jumad tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi korban **Eklopas Manune di Rt. 015/Rw 005 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang**, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Eklopas Manune dan Melianus Tasuab** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban baru sampai dirumahnya yang beralamat di Jl. Cek dam II Rt.015 Rw.005 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang setelah menjual kayu bersama dengan saksi Melianus Tasuab, saat itu saksi korban melihat ada kardus yang berisi alat las dan dynamo air di pinggir jalan depan rumah saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban bertanya pada cucu saksi an. MARCELLO DONY RADJA WADU alias SELO mengenai keberadaan barang-barang tersebut, dan di jawab oleh anak Marcello Doni Raja Wadu bahwa bapak (terdakwa **RICHARD BRAVORIA RADJA WADU**) yang kasih keluar.



Mendengar hal tersebut saksi korban marah dan mengatakan “ kasih masuk kembali, disini kamu bukan tinggal sendiri karena kamu tinggal dengan saya sebagai orang tua, kalau mau kasih keluar barang kasih tahu saya sebagai orang tua, ini kamu bukan tinggal dihutan”

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa yang merupakan menantu dari saksi korban keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah karung kecil di tangan kirinya, sedangkan di tangan kanannya memegang sebuah besi bulat (shock motor) sambil terdakwa berjalan ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban Eklopas Manune mundur untuk menghindari, melihat saksi korban Eklopas Manune mundur kemudian terdakwa meletakkan karung kecil di pinggir jalan dan di tangan kanan terdakwa memegang sebatang besi bulat lalu terdakwa berjalan ke arah saksi korban korban Eklopas Manune tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan besi bulat yang di pegangnya mengenai mengenai bahu saksi korban Eklopas Manune sehingga saksi korban langsung terjatuh di aspal jalan dengan posisi tubuh menghadap keatas, dan saat saksi korban jatuh terdakwa Kembali memukul paha kanan saksi korban Eklopas Manune sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali .

Bahwa melihat saksi korban Eklopas Manune jatuh diaspal karena dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi MELIANUS TASUAB berusaha meleraikan, namun saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban MELIANUS TASUAB dengan menggunakan besi yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian lengan kiri dan kaki kiri saksi korban MELIANUS TASUAB, melihat hal itu anak dari terdakwa yaitu anak saksi MARCELO DONY RADJA WADU langsung memeluk terdakwa sehingga saat itu kedua saksi korban langsung lari menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eklopas Manune mengalami luka-luka diantaranya bengkak pada lutut kanan dan lutut kiri sedangkan saksi korban MELIANUS TASUAB mengalami rasa sakit dan bengkak pada lengan kiri dan kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum masing-masing :

1. Visum Et Repertum Nomor RSUD.S.K.L / 445 / VER /03/IV/2023, tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah S.K.LERIK atas nama EKLOPAS MANUNE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak bengkak pada daerah lutut kanan ukuran kurang lebih 7 x 15 cm, daerah bengkak berwarna kemerahan serta terdapat nyeri saat disentuh.



- Tampak bengkak pada daerah lutut kiri dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 cm, daerah bengkak berwarna kemerahan serta terdapat nyeri saat disentuh.
- Tampak bengkak pada daerah punggung kanan dengan ukuran kurang lebih 8 x 6 cm, daerah bengkak berwarna sama seperti kulit sekitar serta terdapat nyeri saat disentuh.

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki laki berusia 60 tahun dan pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak serta kemerahan pada lutut kanan, lutut kiri serta punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul.

2. Visum Et Repertum Nomor Nomor : B/333/V/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pemeriksaan terhadap korban atas nama MELIANUS TASUAB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah janji sebagai berikut:

1. EKLOPAS MANUNE;

- Bahwa, yang menjadi pelaku Penganiayaan adalah terdakwa Richard Bravorio Raja Wadu, sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan Menianus Tasuab;
- Bahwa, Kejadian Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa Richard pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah saya di RT 015 RW 005, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Jl. Cek Dam II RT 015 RW 005, Kelurahan Alak, Kota Kupang, setelah sampai di rumah Saksi melihat ada karung yang berisi barang-barang milik Terdakwa. Saksi kemudian bertanya kepada cucu Saksi Marselo Dony Raja Wadu” siapa yang kasi keluar barang-barang ini. Kemudian anak Marselo menjawab “bapak (Terdakwa) yang kasi keluar. Mendengar hal itu Saksi menjadi marah dan menyampaikan kepada Marselo, kasih masuk Kembali, disini bukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg



kamu tinggal sendiri. Kamu tinggal dengan Saksi, kalau mau kasih keluar barang-barang sampaikan di Saksi dulu, kamu bukan tinggal di hutan; kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa karung di tangan kiri dan tangan kanan memegang sebuah besi bulat dan Terdakwa berjalan menuju arah Saksi. Melihat Terdakwa yang sudah berjalan menuju Saksi seolah mengejar sambil memegang sebuah besi maka Saksi menghindar dan lari memutar ke arah depan rumah Saksi, dan saat itu saudara Sem Nenohalan sedang berdiri didepan Saksi sehingga Saksi memutar di belakang Sem Nenohalan sehingga posisi Saksi dengan Terdakwa terhalang oleh Sem Nenohalan. Tiba-tiba dari jarak kurang lebih 1 (Satu) meter, Terdakwa mengayunkan besi bulat yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi namun Saksi menghindar sehingga pukulan itu mengenai bahu kanan Saksi dan Saksi terjatuh. Saksi terbaring di tanah dengan posisi menghadap ke atas, kemudian Terdakwa kembali memukul paha kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan besi bulat tersebut dan Saksi menahan pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datang cucu Saksi Marselo memeluk Terdakwa dan dileraikan oleh Saksi Malianus Tasuab datang meleraikan sehingga Saksi melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa, Isteri dari Terdakwa tidak ada di rumah. Yang ada di rumah hanya anak Terdakwa/cucu saya Marselo;
- Bahwa, yang melihat kejadian itu Melianus dan Sem Nenohalan, sedangkan Marselo ada di dalam rumah. Setelah kejadian baru Marsela datang untuk meleraikan;
- Bahwa, Ada banyak orang yang meleraikan. Pada saat Melianus Tasuab mau meleraikan, dia juga kena pukul dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi menderita sakit kurang lebih selama 1 (Satu) bulan, saksi diobati di Rumah Sakit kemudian rawat jalan;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai penjual kayu api. Sekarang sangat mengganggu aktifitas saksi. Saksi tidak kuat lagi untuk pikul kayu api karena masih sakit di bahu dan paha;
- Bahwa, Setelah memukul saksi, Terdakwa langsung pergi dan tidak pernah meminta maaf kepada saya sampai saat ini;
- Bahwa, Setelah Terdakwa menikah dengan anak saksi mereka tinggal di rumah saksi sudah 16 (enam belas) tahun, yang bekerja istrinya dan



Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan mereka sering bertengkar masalah makan minum dan Terdakwa pergi dari rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu ;

- Pada saat kejadian, Terdakwa belum resmi bercerai dengan isterinya (anak Saksi);
- Terdakwa tidak keluar dari rumah tetapi Terdakwa diusir dari rumah;
- Terdakwa tidak mengejar Saksi;

2. MARCELLO DONNY RADJA WADU;

- Bahwa, Yang menjadi pelaku Penganiayaan adalah bapak saksi Richard Bravorio Raja Wadu, sedangkan yang menjadi korban adalah opa saksi Menianus Tasuab;
- Bahwa, Kejadian Penganiayaan dilakukan oleh bapak saksi Richard pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah opa di RT 015 RW 005, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah opa Saksi di Jl. Cek Dam II RT 015 RW 005, Kelurahan Alak, Kota Kupang, bapak Saksi (Terdakwa) meminta tolong untuk membantunya mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah opa Saksi (Korban). Kemudian opa Saksi datang dan meminta Saksi untuk memasukan Kembali barang-barang tersebut ke dalam rumah. Bapak kemudian keluar dari dalam rumah sambil memegang karung ditangan kiri dan sebuah besi bulat (shok motor) di tangan kanan dan berjalan dengan cepat menuju opa dan saat sampai di pinggir jalan depan rumah. Kemudian bapak melepaskan karung dari tangan kirinya dan saat sudah dekat dengan opa, bapak lalu memukul opa dengan menggunakan besi bulat mengenai bahu kanan opa sehingga opa terjatuh di aspal jalan. Bapak kemudian memukul opa berulang kali mengenai kaki opa. Kemudian opa Melianus mau meleraai namun dipukul oleh bapak sehingga Saksi berlari ke arah bapak dan meminta bapak untuk berhenti memukul opa;
- Bahwa, saksi melihat bapak memukul bahu opa sebanyak 1 (satu) kali dan bapak memukul opa di paha lebih dari satu kali;
- Bahwa, Opa di obati di rumah sakit kemudian kembali dan dirawat di rumah;
- Bahwa, Jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter dan saksi tidak menahan Terdakwa pada saat memukul opa karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg



panik;

- Bahwa, Saksi masih sayang dengan bapak tetapi sudah rela biar bapa berubah;
- Bahwa, Terdakwa sudah sepantasnya dihukum supaya bisa berubah;
- Bahwa, Yang memberi makan dan kasih sekolah mama, Bapak dan mama jarang komunikasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi **MELIANUS**

TASUAB pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Richard Raja Wadu terhadap korban Eklopas Manune pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di RT 015 RW 005, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dan juga Saksi dengan menggunakan sebatang besi bulat dengan cara Terdakwa memukul Korban Eklopas Manune dengan menggunakan sebatang besi bulat yang dipegang menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan pada saat Saksi meleraai, Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan besi tersebut;
3. Bahwa Terdakwa memukul Korban Eklopas Manune berulang kali (lebih dari dua kali) mengenai bahu dan kedua kaki korban dan Terdakwa juga memukul Saksi sebanyak dua kali mengenai lengan tangan kiri dan kaki kiri sekitar lutut;
4. Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dan Saksi menggunakan sebuah besi bulat;
5. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu saya bersama Korban Eklopas Manune baru sampai di rumahnya dari menghantar kayu api. Saat sampai di rumah Korban, Terdakwa sudah ada dan sedang mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah Korban; Korban kemudian menegur Terdakwa "kamu simpan kembali barang-barang itu, nanti datang dengan kamu punya orang tua supaya sampaikan baik-baik dulu" namun Terdakwa terus jalan keluar dari rumah sambil memegang karung di tangan kiri dan tangan kanan memegang besi bulat langsung menuju Korban seperti mengejar Korban. saat itu Korban sedang berdiri di jalan dan dengan menggunakan besi bulat tersebut, Terdakwa memukul Korban mengenai bahu kanan Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dan saya berusaha untuk meleraai namun Terdakwa memukul saya menggunakan besi bulat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg



mengenai lengan tangan kiri dan juga kaki kiri sekitar lutut sehingga saya langsung menghindar; kemudian datang anak Marselo dan memeluk Terdakwa sehingga Korban berdiri dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Korban di RT 015 RW 005, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita terdakwa sampai di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Cek Dam II Rt.015 Rw.005 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang, untuk mengambil barang milik terdakwa yang berada di rumah Korban karena sebelumnya terdakwa tinggal di rumah saksi korban bersama isteri dan anak-anak terdakwa, namun sejak tanggal 04 Mei 2023 terdakwa diusir oleh Korban, saat terdakwa datang terdakwa sempat bertemu Korban namun Korban langsung jalan untuk mengantar kayu. Terdakwa kemudian dibantu oleh anaknya Marselo mengambil beberapa barang milik terdakwa. Pada saat terdakwa keluar dari rumah Korban sambil membawa barang-barang milik terdakwa tiba-tiba Korban datang dan marah marah, sambil memegang parang namun diambil oleh tetangga Korban. Ketika terdakwa sampai di pinggir jalan, Korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak tiga (3) kali pukulan mengenai bagian rahang kanan terdakwa, hingga terdakwa terjatuh ke aspal jalan. Pada saat korban kembali mendekat ke terdakwa hendak memukul lagi, terdakwa langsung mengait kaki Korban dengan menggunakan kakinya sehingga Korban terjatuh di aspal jalan, dan saat Korban jatuh terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan besi buat shok motor ke arah kaki sebanyak sebanyak dua (2) kali pukulan, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan besi bulat yang di pegangnya sebanyak 2 (dua) mengenai bagian sekitar punggung Korban, kemudian beberapa warga sekitar datang meleraikan, sehingga terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bahu dan 2 (dua) kali di kaki, saat itu Melianus juga ada di situ dan Melianus lempar saya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Kpg



dengan batu sehingga Terdakwa pukul dia juga;

- Bahwa, Terdakwa sudah pergi untuk meminta maaf namun Korban tidak terima dan Korban selalu menghindari pada saat Terdakwa mau minta maaf;
- Bahwa, Korban selalu ikut campur masalah Terdakwa dengan isteri;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di dinas Sosial ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa Besi bulat dengan panjang kurang lebih 70 cm;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Visum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/03/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 an. **Eklopas Manune** dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bekas serta kemerahan pada lutut kanan, lutut kiri serta punggung kanan dan bengkak pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Visum Nomor: B/333/V/2023/445/VER/03/IV/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 an. **Melianus Tasuab** dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 50 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Atau setidaknya-tidaknya bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh saksi korban Eklopas Manune dan saksi korban Melianus Tasuab disebabkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Rt.015 Rw. 005 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang telah memukul Korban Ekslopas Manue dan dan Melianus Tasuab;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban Ekslopas Manue dengan menggunakan sebatang besi bulat (shok motor) mengenai bahu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki kiri dekat lutut, 2 (dua) kali di kaki kanan dekat lutut dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa juga memukul korban Melianus Tasuab pada saat berusaha untuk melerai Terdakwa memukul korban Ekslopas Manue dan



Terdakwa memukul saksi korban Melianus Tasuab menggunakan besi bulat mengenai lengan tangan kiri dan juga kaki kiri sekitar lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Richard BRAVORIO RADJA WADU ALIAS ICAD sebagaimana termuat lengkap identitasnya dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa telah nyata benar Terdakwa BRAVORIO RADJA WADU ALIAS ICAD merupakan subjek yang dimaksud sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan segala identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek yang diajukan dalam persidangan, demikian pula didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ada fakta ia terganggu kejiwaan dan mentalnya sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dapat diketahui arti dari "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),



rasa sakit atau luka, dimana Penganiayaan dapat pula diartikan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Rt.015 Rw. 005 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang telah memukul Korban Ekslopas Manue dan dan Melianus Tasuab;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban Ekslopas Manue dengan menggunakan sebatang besi bulat (shok motor) mengenai bahu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki kiri dekat lutut, 2 (dua) kali di kaki kanan dekat lutut dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, demikian juga Terdakwa telah memukul korban Melianus Tasuab pada saat berusaha untuk melerai Terdakwa memukul korban Ekslopas Manue dan Terdakwa memukul saksi korban Melianus Tasuab menggunakan besi bulat mengenai lengan tangan kiri dan juga kaki kiri sekitar lutut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *Visum Et Repertum* Visum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/03/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 an. **Eklapas Manune** dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 60 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bekas serta kemerahan pada lutut kanan, lutut kiri serta punggung kanan dan bengkak pada punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul, demikian juga berdasarkan *Visum Et Repertum* Visum Nomor: B/333/V/2023/445/VER/03/IV/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Mei 2023 an. **Melianus Tasuab** dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 50 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul. Atau setidaknya-tidaknya bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh saksi korban Eklapas Manune dan saksi korban Melianus Tasuab disebabkan oleh perbuatan terdakwa, maka menguatkan fakta Terdakwa telah memukul korban Ekslopas Manue dengan menggunakan sebatang besi bulat (shok motor) dan saksi Melianus Tasuab sehingga membuat korban luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan mertua sendiri dan telah berusia lanjut;
- Terdakwa telah melukai dua orang korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat kaki korban Eklopas Manune sampai saat ini masih terasa ngilu dan mengganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa besi bulat dengan Panjang kurang lebih 70 cm merupakan alat melakukan pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD BRAVORIO RADJA WADU ALIAS ICAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. **Menetapkan barang bukti berupa:** besi bulat dengan Panjang kurang lebih 70 cm **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,SH., dibantu oleh Yeremias Emi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarlota Marselina Suek, S.H.

DR. I Nyoman A.Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Yeremias Emi,SH.